

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA

Salsabila Sartika¹, Salsabila Andi Jani², Rahmawati Nurul Jannah³

^{1,2,3}Administrasi Keimigrasian, Imigrasi, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan
sartikasalsabila7@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking is one of the forms of transnational crime that poses a serious threat to human rights, national security, and social order. The development of globalization and the increasing mobility of people across countries have caused trafficking crimes to evolve into more complex and organized forms. The Indonesian government has issued various policies to prevent human trafficking through strengthening regulations, cross-sector supervision, and inter-agency cooperation. This study aims to analyze the implementation of policies to prevent human trafficking in Indonesia and to identify obstacles and optimization efforts in implementing such policies from the perspective of law and national security. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through literature studies by reviewing laws and regulations, scientific journals, books, and other relevant legal sources. The results show that the implementation of anti-trafficking policies has been carried out through strengthening regulations, establishing task forces, supervising migrant worker departure routes, and increasing inter-agency cooperation. However, the implementation still faces several obstacles such as weak supervision, low public awareness, limited human resources, and increasingly complex trafficking modes. Therefore, optimization efforts are needed through strengthening inter-agency coordination, improving supervision, public education, and utilizing information technology to support the effectiveness of preventing human trafficking in Indonesia.

Keywords: *Human Trafficking; Policy; Prevention; National Security*

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia, keamanan nasional, dan ketertiban sosial masyarakat. Perkembangan globalisasi dan tingginya mobilitas manusia lintas negara menyebabkan tindak pidana perdagangan orang semakin berkembang dengan berbagai modus yang kompleks dan terorganisasi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya pencegahan perdagangan orang melalui penguatan regulasi, pengawasan lintas sektor, serta kerja sama antarinstansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang di Indonesia serta mengetahui kendala dan upaya optimalisasi pelaksanaan kebijakan tersebut dalam

perspektif hukum dan keamanan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang telah dilakukan melalui penguatan regulasi, pembentukan gugus tugas, pengawasan terhadap jalur keberangkatan pekerja migran, serta peningkatan kerja sama antarinstansi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan perkembangan modus perdagangan orang yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi implementasi kebijakan melalui penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung efektivitas pencegahan perdagangan orang di Indonesia.

Kata kunci: Perdagangan Orang; Kebijakan; Pencegahan; Keamanan Nasional

A. Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum semata, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi terhadap kelompok rentan, serta ancaman terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional (Istri, Widyantari, Dewi, Udayana, & Badung, 2025).

Dalam praktiknya, perdagangan orang dilakukan melalui berbagai modus seperti perekrutan ilegal, pengiriman tenaga kerja

nonprosedural, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, hingga perdagangan anak dan perempuan untuk kepentingan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisasi dan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat.

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menyebabkan tindak pidana perdagangan orang semakin berkembang dengan pola dan jaringan yang lebih kompleks. Kemudahan akses transportasi, perkembangan media sosial, serta tingginya mobilitas manusia lintas

negara dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut dan memperdagangkan korban dengan berbagai cara. Dalam banyak kasus, korban perdagangan orang berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah, kondisi ekonomi lemah, dan minim akses terhadap informasi sehingga mudah dipengaruhi dengan janji pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik (Zahra, Latif, Isnaini, Zidan, & Arif, 2025).

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar memiliki potensi kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Tingginya angka pengangguran, ketimpangan ekonomi, serta minimnya literasi hukum di beberapa daerah menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah terjadinya mobilitas ilegal dan perdagangan manusia lintas negara.

Perdagangan orang tidak hanya berdampak terhadap korban secara individu, tetapi juga menimbulkan

dampak sosial yang lebih luas. Korban perdagangan orang sering mengalami kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi, tekanan psikologis, hingga kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan sosial baru di masyarakat seperti meningkatnya angka kriminalitas, kemiskinan, serta ketidakstabilan sosial.

Dalam perspektif keamanan nasional, perdagangan orang merupakan ancaman serius yang dapat mempengaruhi stabilitas negara. Kejahatan perdagangan orang sering kali berkaitan dengan tindak pidana transnasional lainnya seperti penyelundupan manusia, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan jaringan kriminal internasional. Oleh karena itu, pencegahan perdagangan orang tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya pencegahan perdagangan orang, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan berbagai instansi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perdagangan orang (Alhakim, Situmeang, Andhini, & Mashita, 2023).

Implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang dilakukan melalui berbagai langkah seperti peningkatan pengawasan terhadap jalur keberangkatan pekerja migran, sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kerja sama antarinstansi, serta penguatan pengawasan terhadap dokumen perjalanan dan administrasi kependudukan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan kebijakan pencegahan perdagangan orang belum berjalan secara optimal.

Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan pencegahan

perdagangan orang adalah lemahnya pengawasan terhadap jalur keberangkatan ilegal dan aktivitas perekrutan tenaga kerja nonprosedural. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat mudah menjadi korban eksploitasi. Perkembangan teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang untuk melakukan perekrutan secara terselubung melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kurang optimalnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan penanganan terhadap potensi perdagangan orang tidak dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang di Indonesia.

Optimalisasi implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang menjadi sangat penting mengingat tindak pidana perdagangan orang memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat dan keamanan nasional. Pencegahan perdagangan orang harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan edukasi masyarakat guna menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif terhadap kelompok rentan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan pencegahan perdagangan orang, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep perdagangan orang, perlindungan hukum, dan keamanan nasional berdasarkan teori hukum dan literatur ilmiah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan perdagangan orang dan implementasi kebijakan pencegahannya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan berbagai persoalan terkait implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang di Indonesia (Daniah & Apriani, 2017).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus mengalami perkembangan baik dari segi modus operandi maupun jaringan pelaku. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi keimigrasian, serta lembaga perlindungan masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap

masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai regulasi dan kelembagaan sebagai upaya pencegahan perdagangan orang. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan orang. Selain itu, pemerintah juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perdagangan orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap keberangkatan pekerja migran, peningkatan pengawasan dokumen perjalanan, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam mendeteksi potensi perdagangan

orang. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap jalur keberangkatan pekerja migran menjadi salah satu langkah penting mengingat banyak kasus perdagangan orang bermula dari pengiriman tenaga kerja nonprosedural ke luar negeri.

Selain itu, pengawasan terhadap dokumen perjalanan dan administrasi kependudukan juga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, pelaku perdagangan orang memanfaatkan dokumen palsu atau identitas yang dimanipulasi untuk memberangkatkan korban ke luar daerah maupun luar negeri. Oleh karena itu, penguatan pengawasan administrasi menjadi langkah yang sangat penting guna mencegah terjadinya perdagangan orang.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang. Banyak masyarakat yang masih mudah tergiur dengan tawaran

pekerjaan berpenghasilan tinggi tanpa memahami risiko eksploitasi yang dapat terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, menjadi rentan menjadi korban perdagangan orang.

Selain faktor rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja nonprosedural juga menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, pelaku perdagangan orang melakukan perekrutan secara ilegal melalui jalur informal dan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat. Modus perekrutan saat ini juga semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menjangkau calon korban (Orang & Indonesia, n.d.).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perdagangan orang masih belum berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, penanganan terhadap potensi perdagangan orang memerlukan keterlibatan berbagai pihak seperti

Kepolisian, Imigrasi, pemerintah daerah, Kementerian Ketenagakerjaan, dan lembaga perlindungan masyarakat. Namun demikian, proses koordinasi antarinstansi masih sering mengalami hambatan sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan perdagangan orang.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya sarana pendukung pengawasan juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang. Jumlah aparat pengawas yang terbatas menyebabkan pengawasan terhadap jalur keberangkatan ilegal dan aktivitas perekrutan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan optimalisasi implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang melalui penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, peningkatan edukasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendeteksi

dan mencegah potensi perdagangan orang di Indonesia.

1. Implementasi Kebijakan Pencegahan Perdagangan Orang di Indonesia

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak serius terhadap hak asasi manusia, ketertiban sosial, dan keamanan nasional. Dalam konteks hukum nasional, perdagangan orang tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana biasa, tetapi juga sebagai bentuk eksploitasi terhadap manusia yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya melalui implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang guna meminimalisasi terjadinya eksploitasi terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak (Puanandini, 2021).

Implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pencegahan,

penindakan, perlindungan korban, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari praktik perdagangan manusia yang semakin berkembang dan kompleks.

Selain penguatan regulasi, implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang juga dilakukan melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan berbagai instansi pemerintah seperti Kepolisian, Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan masyarakat. Pembentukan gugus tugas tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (Nugroho, 2018).

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang dilakukan melalui berbagai langkah seperti sosialisasi kepada

masyarakat, pengawasan terhadap jalur keberangkatan pekerja migran, pemeriksaan dokumen perjalanan, pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja, serta peningkatan pengawasan terhadap wilayah perbatasan yang rawan menjadi jalur perdagangan orang. Langkah tersebut bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik eksploitasi manusia (Bintari & Djustiana, 2017).

Pengawasan terhadap keberangkatan pekerja migran menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar kasus perdagangan orang di Indonesia berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja secara nonprosedural ke luar negeri. Banyak korban yang direkrut melalui jalur informal dengan iming-iming pekerjaan berpenghasilan tinggi, namun pada akhirnya mengalami eksploitasi di negara tujuan. Dalam beberapa kasus, korban mengalami kekerasan fisik, eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga penyitaan dokumen identitas oleh pelaku.

Selain melalui jalur tenaga kerja, perdagangan orang juga berkembang melalui berbagai modus lain seperti pernikahan palsu, eksploitasi anak, pekerja rumah tangga ilegal, hingga perekrutan korban melalui media sosial dan platform digital. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pola perdagangan orang menjadi semakin kompleks dan sulit dideteksi karena pelaku memanfaatkan ruang digital untuk menjangkau calon korban secara lebih luas dan terselubung.

Meskipun implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang telah dilakukan melalui berbagai langkah strategis, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang. Banyak masyarakat yang belum memahami modus dan pola perdagangan orang sehingga mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik tanpa memahami risiko eksploitasi yang dapat terjadi.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama tingginya kerentanan masyarakat terhadap perdagangan orang. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di beberapa daerah menyebabkan masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh pelaku perdagangan orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang tidak hanya memerlukan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Selain faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja nonprosedural juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, pelaku perdagangan orang memanfaatkan lemahnya pengawasan dan keterbatasan aparat untuk melakukan perekrutan ilegal melalui jalur informal. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap mobilitas masyarakat masih memerlukan penguatan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Dalam perspektif hukum dan keamanan nasional, implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas negara dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan transnasional. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tersebut harus dilakukan secara serius, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat.

2. Kendala dan Upaya Optimalisasi Implementasi Kebijakan Pencegahan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum dan Keamanan Nasional

Kendala utama dalam implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang adalah lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perekrutan dan keberangkatan masyarakat ke luar daerah maupun luar negeri. Dalam praktiknya, pelaku perdagangan orang sering memanfaatkan jalur informal dan agen ilegal untuk merekrut korban sehingga sulit terdeteksi oleh aparat pengawas. Selain itu, wilayah Indonesia yang luas dan memiliki banyak jalur perbatasan menyebabkan

pengawasan terhadap mobilitas masyarakat menjadi lebih kompleks (Basuki, 2017).

Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung pengawasan. Jumlah aparat pengawas yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan tingginya mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas perekrutan ilegal dan keberangkatan nonprosedural belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi juga menyebabkan proses deteksi terhadap potensi perdagangan orang menjadi kurang efektif (Santoso, Perdana, Irwan, Setiawan, & Purboyo, 2022).

Kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, proses pertukaran informasi antarinstansi masih berjalan lambat sehingga penanganan terhadap potensi perdagangan orang tidak dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Ego sektoral antarinstansi juga masih

menjadi tantangan dalam menciptakan sistem penanganan perdagangan orang yang terintegrasi.

Dalam perspektif hukum, lemahnya implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang juga dipengaruhi oleh masih rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Beberapa pelaku masih dapat menjalankan aktivitasnya melalui jaringan yang terorganisasi dan memanfaatkan kelemahan pengawasan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.

Optimalisasi implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Sinergi antara Kepolisian, Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Koordinasi yang baik antarinstansi akan membantu mempercepat proses pertukaran informasi dan penanganan terhadap potensi perdagangan orang.

Selain itu, peningkatan edukasi masyarakat juga menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas pencegahan perdagangan orang. Sosialisasi mengenai bahaya perdagangan orang dan pentingnya keberangkatan kerja secara prosedural perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya di daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perdagangan orang. Edukasi masyarakat harus dilakukan secara luas melalui sekolah, media sosial, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko perdagangan orang.

Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu dioptimalkan dalam mendukung implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang. Pengembangan sistem pengawasan berbasis digital dapat membantu aparat dalam mendeteksi aktivitas perekrutan ilegal dan pola perdagangan orang melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Selain itu, sistem data yang terintegrasi antarinstansi juga

diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan mempermudah proses identifikasi terhadap potensi perdagangan orang.

Dalam perspektif keamanan nasional, optimalisasi implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keamanan negara dari ancaman jaringan kejahatan transnasional. Pencegahan perdagangan orang harus dipandang sebagai bagian dari upaya negara dalam menjaga kedaulatan, ketertiban sosial, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Riza, 2023).

Dengan implementasi kebijakan yang dilakukan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, maka upaya pencegahan perdagangan orang di Indonesia dapat berjalan secara lebih optimal. Selain mendukung perlindungan masyarakat dari praktik eksploitasi, optimalisasi kebijakan pencegahan perdagangan orang juga penting dalam memperkuat penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah perkembangan globalisasi dan meningkatnya kejahatan

transnasional (Zul Vanny Khoirun Nisa & Andi Aina Ilmih, 2024).

D. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai langkah strategis seperti penguatan regulasi, pembentukan gugus tugas, peningkatan pengawasan terhadap keberangkatan pekerja migran, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Dalam pelaksanaannya, berbagai instansi seperti Kepolisian, Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan masyarakat memiliki peranan penting dalam mendukung efektivitas pencegahan perdagangan orang di Indonesia.

Namun demikian, implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan terhadap jalur keberangkatan ilegal, rendahnya

tingkat kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta perkembangan modus perdagangan orang yang semakin kompleks dan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang belum berjalan optimal juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang melalui penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan terhadap aktivitas perekrutan tenaga kerja nonprosedural, peningkatan edukasi dan literasi hukum masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendeteksi potensi perdagangan orang. Dengan implementasi kebijakan yang dilakukan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, maka upaya pencegahan perdagangan orang di Indonesia dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu melindungi masyarakat dari eksploitasi, memperkuat penegakan hukum, serta mendukung terciptanya stabilitas keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalam, K., Potensi, M., & Fakhruddin, G. P. (2022). Keamanan Nasional Indonesia (Supervision Of Foreigners According To The Immigration Law In Facing Potential Threats To Indonesia' S National Security)
- Dian, G., & Asih, K. (2023). Economic Military And Geographically Business Review, 1(1), 38–55.
- Globalisasi, D. E. R. A. (2021). Pengawasan Keimigrasian.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2026). Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Pencegahan Ancaman Keamanan Nasional Dinar Afdhal Nugraha, Alrin Tambunan, Devina Yuka Utami Politeknik Pengayoman Indonesia, 12, 212–221.
- Kualitas, P., & Imigrasi, P. (2019). Kiki Ariska Putri, “Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda,” 3(3), 995–1008.
- Praditya, D. (2025). Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan, 10(4), 367–378.
- Praditya, D., & Wibowo, S. M. (2023). Urgensi Operasi Pengawasan Wna Dalam Kaitannya Dengan The Urgency Of Monitoring Operations On Foreign Citizens In Relation To Socio-Economic Stability Of Society, 3(1), 17–22.
- Setiawan, A., Strategi, B., Hukum, K., Hukum, K., Indonesia, R., Asing, W. N., & Pora, T. (2026). Evaluasi Kewenangan Dan Koordinasi Lembaga Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing, (6).
- Syafiq, A. R., Augita, C. R., & Putri, E. P. (2026). Dilema Efisiensi Pelayanan Dan Keamanan Nasional: Analisis Kerentanan Autogate Terhadap Deteksi Dini Pelanggaran Dan Tindak Pidana Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, 19(02), 10–22.
- Wahyudi, T., & Nugroho, A. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia (Role Of Immigration Intelligence In The Anticipation On Potential Vulnerability Led By Foreigners In Indonesia) Abstrak, 275–294.
- Wahyudi, T., Nugroho, A., Hukum, K., Manusia, A., Rasuna, J. H. R., Kavling, S., ... Faksimili, T. (2017). Optimalisasi Peran Timpura Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan (Role Optimization Of The Foreigners Supervision Team Post The Presidential Decree Number 21 / 2016 On Visa Visit Exemption) Abstrak, (21), 263–285.
- Wiranata, I. M. A. (2023). Economic Military And Geography Business Review, 1(1), 56–72.